



PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 14 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DINAS PENGELOLAAN PASAR KABUPATEN JEPARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk optimalisasi pengelolaan pasar – pasar yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah daerah serta pembinaan dan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Daerah, perlu dibentuk Perangkat Daerah yang bertugas mengelola pasar dan PKL.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Jepara
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
 3. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

dan

BUPATI JEPARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PENGELOLAAN PASAR KABUPATEN JEPARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Jepara ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Jepara ;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara ;
5. Pasar adalah tempat orang berjual beli yang dimiliki/dikelola oleh Pemerintah Daerah termasuk di dalamnya yang dikelola atas dasar perjanjian dengan pihak lain, pusat-pusat perbelanjaan serta kios-kios yang dimiliki dan/atau dibangun di atas tanah milik Pemerintah Daerah ;
6. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pedagang yang menjajakan dagangannya pada emperan toko dan/atau pinggir jalan di luar areal pasar.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Jepara

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Dinas Pengelolaan Pasar merupakan Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Pengelolaan Pasar dan PKL, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pengelolaan Pasar mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang Pengelolaan Pasar dan PKL dalam rangka pelaksanaan fungsi desentralisasi.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Pengelolaan Pasar mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kegiatan di bidang pengelolaan pasar dan PKL;
- b. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang pengelolaan pasar dan PKL ;
- c. pembinaan pemantauan, pengendalian dan evaluasi di bidang pengelolaan pasar dan PKL;
- d. pelaksanaan kerjasama dibidang pengelolaan pasar dan PKL ;
- e. pelaksanaan pelayanan dan perizinan pasar dan PKL ;
- f. pemungutan retribusi pasar dan PKL
- g. koordinasi kegiatan-kegiatan di bidangnya;
- h. sosialisasi, bimbingan dan penyuluhan di bidangnya;
- i. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- j. pelayanan umum di bidangnya;
- k. pengumpulan dan pengolahan data di bidangnya ;
- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Dinas Pengelolaan Pasar terdiri dari :
 - a. Kepala

- 4
- b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - b) Sub Bagian Umum;
 - c. Bidang Penerimaan dan Pelaporan, terdiri dari :
 - a) Seksi Retribusi dan Penagihan;
 - b) Seksi Pembukuan dan Pelaporan;
 - d. Bidang Penataan, Keamanan, Ketertiban dan Kebersihan, terdiri dari :
 - a) Seksi Penataan dan pemeliharaan;
 - b) Seksi Keamanan, Ketertiban dan Kebersihan.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala bagian Tata Usaha.
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang membawahnya.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan Unit Organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pengelolaan Pasar wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya .

Pasal 7

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Pasal 8

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya .

Pasal 9

Setiap Pimpinan Satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya .

Pasal 10

Setiap Laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya .

Pasal 11

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja .

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala .

BAB V**KEPEGAWAIAN****Pasal 13**

Jenjang Jabatan, kepangkatan, susunan kepegawaian dan pengangkatan dalam jabatan ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

BAB VI**KETENTUAN LAIN-LAIN****Pasal 14**

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengelolaan Pasar diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang mengatur tentang Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Jepara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Jepara, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah .

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 19 Agustus 2007

BUPATI JEPARA,



HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 20 Agustus 2007

SEKRETARIS DAERAH



M. EFFENDI

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 14 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PENGELOLAAN PASAR KABUPATEN JEPARA

I. PENJELASAN UMUM

Pasar merupakan sarana pendukung perkembangan perekonomian Daerah dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, untuk itu perlu dikelola secara optimal. Disamping itu dalam rangka mewujudkan Jepara yang bersih sehat dan indah diperlukan adanya penataan, pembinaan dan pengendalian terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) yang ada di Daerah.

Dalam rangka optimalisasi pengelolaan pasar, termasuk didalamnya kios-kios yang dimiliki/dikelola dan/atau dibangun di atas tanah pemerintah daerah, dan penataan, pembinaan, serta pengendalian terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) yang ada di Daerah tersebut, maka perlu dibentuk perangkat daerah yang khusus menangani pengelolaan pasar dan PKL dimaksud. Untuk itu perlu dibentuk Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Jepara yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

cukup jelas.

Pasal 2

cukup jelas.

Pasal 3

cukup jelas.

Pasal 4

cukup jelas.

Pasal 5

ayat (1)

cukup jelas.

ayat (2)

cukup jelas

ayat (3)

cukup jelas

ayat (4)

cukup jelas

ayat (5)
cukup jelas

ayat (6)
Yang dimaksud senior adalah senior dalam kepangkatannya.

ayat (7)
cukup jelas

Pasal 6
cukup jelas.

Pasal 7
cukup jelas.

Pasal 8
cukup jelas.

Pasal 9
cukup jelas.

Pasal 10
cukup jelas.

Pasal 11
cukup jelas.

Pasal 12
cukup jelas.

Pasal 13
cukup jelas.


Pasal 14
cukup jelas.

Pasal 15
cukup jelas.

Pasal 16
cukup jelas.

Pasal 17
cukup jelas.


DINAS PENGELOLAAN PASAR
KABUPATEN JEPARA



BUPATI JEPARA,

HENDRO MARTOJO

KANTOR KELUARGA BERENCANA DAERAH



BUPATI JEPARA

HENDRO MARTOJO